

**ZAKAT IKAN HASIL NELAYAN  
MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMEPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**WIRLIYANI  
98383190**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, MAg**
- 2. AGUS MUH. NAJIB, SAg, MAg**

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Dr. HAMIM ILYAS, MAg**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Wirliyani

Kepada yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di -  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wirliyani  
Nim : 98383190  
Jurusan : Muamalat  
Judul : **ZAKAT IKAN HASIL NELAYAN MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**


Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semogadapat memaklumiadanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Zul-Qa'idah 1424 H  
20 Januari 2004 M

Pembimbing I



**Dr. HAMIM ILYAS, MAg**  
NIP : 150235955

**AGUS MUH. NAJIB, SAg, MAg**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Wirliyani

Kepada yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di –  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Wirliyani

Nim : 98383190

Jurusan : Muamalat

Judul : **ZAKAT IKAN HASIL NELAYAN MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**

Maka dengan ini, kami menyetujui dan dapat diajukan ke sidang munaqasah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat memaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Zul-Qa'idah 1424 H  
20 Januari 2004 M

Pembimbing II



**AGUS MUH. NAJIB, SAg, MAg**

NIP : 150275462

**PENGESAHAN**  
Skripsi berjudul  
**ZAKAT IKAN HASIL NELAYAN**  
**MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**

Yang disusun oleh :

**WIRLIYANI**  
**98383190**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah, hari kamis tanggal 6 Februari 2004 M / 14 Zulkijjah 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 April 2004 M  
18 Safar 1425 H




**Panitia Sidang Munaqasyah :**


Ketua Sidang,

  
**Drs. Abdul Halim, M. Hum**  
NIP : 150 242 804


Pembimbing I

  
**Dr. Hamim Ilyas, MAg**  
NIP : 150 235 955


Penguji I

  
**Dr. Hamim Ilyas, MAg**  
NIP : 150 235 955

Sekretaris Sidang

  
**Siti Djazimah, SAg**  
NIP : 150 282 521

Pembimbing II

  
**Agus Muh. Najib, SAg, MAg**  
NIP : 150 275 462

Penguji II

  
**Drs. Moch. Sodik, S.Sos, MSi**  
NIP : 150 275 040

*Bismillahirrahmanirrahim*

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- *Abah dan Mimi tercinta*
- *Kakek dan Nenek, (kasih sayang beliau berdua yang senantiasa memberikan semangat dalam kehidupanku)*
- *Yang tersayang : Kang Amin, Yu Mus, Cuna Nur, Nok Epi dan keponakanku yang centil Nok Diana (kalianlah sumber motivasiku)*
- *Teman-teman seperjuangan Muamalat-2 '98*
- *Sahabat-sahabatku : Erlin, Sasya, Siska, Tatik, Dina, Ema, Tika, Atik, Fitri, Maya, Septi, Uli, Dilmi, Erwin, Budi dan Ricky*
- *Yang terkasih : My Honey... yang selama ini sabar dan setia menemaniku baik suka maupun duka*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله  
والصلاة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه  
والأئمة المجتهدين اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya penyusun merasa berat untuk mengerjakan tugas ini. Shalawat dan salam tidak lupa penyusun haturkan kepada kekasih Allah tercinta, Muhammad SAW.

Setelah sekian lama akhirnya skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Beban berat yang penyusun rasakan dalam penyelesaian skripsi ini, kini menjadi kebanggaan tersendiri dan semuanya itu tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas ini.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MAg dan Bapak Agus Muhammad Najib, SAg, MAg yang dengan sabar membimbing dan memberikan banyak masukan serta pengarahan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan sumbangan ilmunya selama kami menimba ilmu di IAIN.

4. Segenap karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan baik perpustakaan pusat maupun wilayah.
5. Ayah dan Ibuku tercinta beserta kakak adikku yang telah memberikan motivasi sehingga bisa terselesaikannya studi ini.
6. Semua teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 20 Zul-Qa'idah 1424 H  
13 Januari 2004 M

Penyusun



Wirliyani  
NIM 98383190

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157 / 1987 dan 0593b / 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	b
ت	Ta'	T	t
ث	Sa'	S	s ( dengan titik di atas )
ج	Jim	J	j
ح	Ha'	H	h ( dengan titik di bawah )
خ	Kha'	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Zal	Z	z ( dengan titik di atas )
ر	Ra'	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Sad	S	s ( dengan titik di bawah )
ض	Dad	D	d ( dengan titik di bawah )
ط	Ta'	T	t ( dengan titik di bawah )
ظ	Za'	Z	z ( dengan titik di bawah )
ع	'Ain	'	Apostrop
غ	Gain	G	g
ف	Fa'	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Wawu	W	w
ه	Ha'	H	h
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	y



## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

## D. Vokal pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	Dammah	Ditulis	u

## E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلييه	Ditulis Ditulis	a <i>Jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya mati تنسى	Ditulis Ditulis	a <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya mati كريم	Ditulis Ditulis	i <i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	u <i>Furud</i>

## F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata sandang alif + lam bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti serta menghilangkan huruf l ( el ) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawil furud atau zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II : ZAKAT DALAM DISKURSUS PARA ULAMA</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	21
B. Kekayaan yang Wajib Dizakati.....	29
C. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	32
<b>BAB III : BIOGRAFI DAN PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG ZAKAT IKAN HASIL NELAYAN</b>	

A. Riwayat Hidupnya.....	35
B. Aktivitas dan Karya-karyanya.....	40
C. Pandangan Yusuf al-Qaradawi Tentang Zakat Ikan Hasil Nelayan .....	47
BAB IV : PEMBAHASAN TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG ZAKAT IKAN HASIL NELAYAN	
A. Metode Istinbat yang Digunakan Yusuf al-Qaradawi.....	52
B. Jenis Ijtihad yang Ditempuh Yusuf al-Qaradawi .....	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Daftar Terjemahan.....	i
2. Biografi Ulama dan Sarjana .....	iv
3. Curriculum Vitae.....	vi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an secara imperatif menyuruh manusia untuk giat mencari ilmu dan bekerja keras dalam hidup. Bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup pribadi, akan tetapi mengemban tugas sebagai khalifah Allah dimuka bumi untuk menggali, mengolah dan memakmurkan bumi-Nya untuk kepentingan manusia semua.<sup>1)</sup>

Problematika kehidupan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, memang tidak sedikit dan bahkan dapat dikatakan sangat kompleks. Satu di antara sekian banyak problematika umat tersebut terletak pada bidang ekonomi.

Apabila ingin disebut lebih rinci, maka akan tampak bahwa problem ekonomi umat dewasa ini sekurang-kurangnya mencakup: tingkat penghasilan riil yang rendah, tingkat peran serta dan kemampuan bersaing yang rendah

---

<sup>1)</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah. dan Sosial*, Cet.1, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 37

Menurut Imam Raghib al-Asfahani sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia karena tiga alasan : pertama, memakmurkan bumi, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah : "...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya." Hud (11) : 61

Makna *ista'marakum* pada ayat tersebut adalah menyuruh kamu sekalian untuk memakmurkannya.Kedua, ibadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah : " Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah (Ku)."Adz-Dzariyyat (51) . 56. Ketiga, menjadi khalifah Allah, sebagaimana firman-Nya : "...dan Allah menjadikan khalifah kepada kamu sekalian, maka Allah akan melihat perbuatan kamu sekalian."Al-A'raf (7) : 129.

Tidak dapat disangsikan lagi, bahwa ketiga hal tersebut saling berkaitan. Memakmurkan bumi – jika dilakukan dengan niat yang benar – merupakan ibadah dan ketundukan kepada perintah Allah, yang pada saat bersamaan merupakan pelaksanaan terhadap kewajiban terhadap khalifah dari Tuhan yang mengamanahkan kekhilafahan. Yusuf al- Qardawi, *Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk, Cet.1, (Jakarta : Robbani Press, 1997), hlm. 159

dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengelola kegiatan bisnis, keterbatasan kemampuan dalam mendayagunakan sumber-sumber informasi dan teknologi industri serta ketidak merataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi. Problematika umat ini terbungkus rapi dan tersembunyi dibalik wajah kemiskinan umat.<sup>2)</sup>

Islam, agama wahyu yang dirisalahkan sejak manusia pertama, yakni Nabi Adam as dan dilanjutkan serta disempurnakan melalui para nabi adalah sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Dan karena tingkah laku manusia itu bagian dari ulah manusia, maka ilmu dan aktivitas ekonomi haruslah berada dalam Islam.

Dalam ekonomi Islam, ada lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, diantaranya adalah zakat, larangan riba, kerja sama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.<sup>3)</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, merupakan hak Allah dalam harta kekayaan atau harta orang muslim. Pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab setiap muslim dan negara dalam hal kekayaan bila harta sudah mencapai jumlah tertentu.<sup>4)</sup>

---

<sup>2)</sup> Adi Sasono dkk, *Solusi Islam atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 46

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>4)</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Cet.3, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 21

Kelima ajaran pokok dalam Islam, zakatlah yang paling dekat dengan inti persoalan, yakni ketidakadilan. Apa yang dihasilkan oleh diskursus tentang zakat ini semakin tidak sepadan dengan tantangan ketidakadilan yang justru semakin tak terkendali. Tidak mustahil, bila kejenuhan ini terus terjadi, akan muncul tiga sikap di kalangan umat Islam yang sama-sama membersitkan keputusan. Pertama, sikap fatalis yang mengatakan bahwa dengan keunggulan apriorinya yang dijamin Tuhan. Islam melalui ajaran zakatnya pasti akan mengatasi ketidakadilan itu dengan kemampuannya sendiri. Tidak mungkin Tuhan memproklamasikan Islam sebagai agama paling unggul tanpa disertai pembuktian nyata atas keunggulannya.

Kedua, sikap apatis yang meyakini bahwa klaim Islam sebagai agama dapat memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan, dalam kenyataannya tidak lebih dari sekedar mitos. Upaya untuk mencari kaitan antara Islam dan persoalan-persoalan kemanusiaan, seperti keadilan sosial yang tampak belakangan ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar olah pikir dan retorika kosong. Persoalan-persoalan nyata pada level sosial tetap saja merupakan daerah otonom yang ada pada kewenangan manusia dengan potensi nalarnya. Ketiga, sikap dogmatis-formalistis lama yang merasa memperoleh hujjah kuat untuk meneguhkan diri kembali. Sikap ini dengan penuh olok mengatakan : sejak dulu sudah dibilang bahwa terhadap agama yang mana saja, tak

terkecuali zakat, tugas manusia bukanlah mendiskusikannya tapi menerima ajaran itu sebagaimana adanya dan mengamalkannya.<sup>5)</sup>

Karena itu Islam memberikan kepada kita konsep zakat yang dalam prakteknya terbuka untuk ijtihad.<sup>6)</sup> Untuk itu tidak dapat dipungkiri lagi kita harus meninjau aplikasinya, menggali pengertian dan makna yang terkandung didalamnya untuk membentuk satu sistem yang lengkap sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.<sup>7)</sup>

Permasalahan yang muncul saat ini tidak sama seperti zaman dahulu, lebih-lebih terkait dengan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia yang sudah terlibat pola, dan cara perekonomian abad ini memungkinkan timbulnya wujud-wujud baru dari harta benda dan cara-cara baru bagi pengembangan dan perolehan harta benda.<sup>8)</sup>

Dalam pembangunan berbangsa, nelayan merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang kedudukan dan peranannya dalam mengisi pembangunan tidak dapat ditawar-tawar, karena besarnya potensi yang mereka miliki. Potensi itu dapat terlihat dari kecirian secara khusus sebagai

---

<sup>5)</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Cet.3, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 4-5

<sup>6)</sup> Ijtihad berarti mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Adapun dalam kaitannya dengan hukum Islam, ijtihad itu adalah pengerahan segala kemampuan yang ada pada seseorang ahli hukum Islam dalam mengistinbatkan hukum amaliyah dari dalil-dalil yang tafsili. H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta : Raja Grafindo Pedrsada, 2000), hlm. 95

<sup>7)</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis...*, hlm. 24

<sup>8)</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.1, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 238



masyarakat yang berbeda dengan ciri masyarakat lain yang ada di Nusantara ini.

Ikan atau hasil laut yang diambil atau ditangkap oleh nelayan mempunyai peranan strategis bagi penyediaan protein untuk memenuhi salah satu kebutuhan esensial manusia. Karena apa yang dihasilkan oleh nelayan itu merupakan bagian esensial bagi pemenuhan kebutuhan hidup, maka tuntutan keberadaan nelayan sebagai salah satu bagian dari sistem kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dihapuskan. Bukti hasil kerja mereka sangatlah beragam di antaranya ikan, udang, kerang-kerangan dan rumput laut yang telah menjadi kebutuhan hidup dan tidak dapat terpisahkan oleh manusia.<sup>9)</sup>

Di zaman sekarang ini, bila kita melihat kehidupan para nelayan terutama di Indonesia sudah mulai mengalami kemajuan. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak nelayan kita yang kehidupan ekonominya masih di bawah garis kemiskinan terutama para nelayan tradisional, tapi tidak menutup kemungkinan diantara sekian banyak masyarakat nelayan, banyak di antaranya yang kehidupan ekonominya justru lebih tinggi terutama nelayan juragan.<sup>10)</sup>

Para ulama dahulu memang kurang memperhatikan adanya kekayaan yang terkandung dalam laut, karena laut pada masa itu belum dimasukkan

---

<sup>9)</sup> Priyanto Raharjo, *Nelayan Nusantara Sebuah Falsafah Kehidupan*, Makalah Falsafah Sains Pasca Sarjana IPB, 23 Mei 2002, [www.@hotmail.com](http://www.@hotmail.com)

<sup>10)</sup> Nelayan juragan adalah nelayan pemilik perahu atau kapal dan penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan juragan ada dua macam yaitu : 1. nelayan juragan laut, bila ia masih aktif di laut. 2. nelayan juragan darat, bila ia sudah tua dan hanya mengendalikan usahanya dari daratan. Sedangkan pihak lain yang memiliki perahu atau kapal dan alat penangkap ikan tetapi bukan dari kaum nelayan asli di sebut *tauke* atau *cukong*. *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ichthia Baru – Van Hoeve, 1983), IV : 23, artikel “nelayan”.

dalam wilayah suatu negara dan masyarakat pada masa itu belum memandang bahwa penangkapan ikan di lautan merupakan mata pencaharian yang pokok dan penting, yang bisa merangsang animo masyarakat pantai. Lautan hanya dijadikan lalu lintas perdagangan. Padahal kekuasaan suatu negara bukan hanya meliputi daratan tetapi juga meliputi lautan.<sup>11)</sup>

Berbicara tentang hukum membayar zakat memang tidak ada permasalahan, namun ketika persoalan zakat tersebut ditarik pada *al-amwal az-zakawiyah* di antara ulama terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan harta benda yang wajib dizakati memang dapat dimengerti, karena tidak semua jenis harta kekayaan terdapat nas yang menjelaskan kewajibannya. Namun bagi sekelompok ulama, jika kewajiban zakat hanya tertuju pada jenis harta tertentu, maka terjadi perbedaan dalam mengimplementasikan syari'at Islam, hal ini tentunya bukan yang dikehendaki syari'at Islam.

Harta kekayaan yang oleh ulama disepakati zakatnya adalah : emas, perak, gandum, syair, kurma, unta, lembu dan kambing. Di luar harta kekayaan yang disebutkan di atas, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, sebagian mewajibkan dan sebagian yang lainnya tidak.<sup>12)</sup> Dan diantara harta kekayaan yang di perselisihkan zakatnya adalah ikan hasil nelayan.

---

<sup>11)</sup> Syechul Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), him. 78

<sup>12)</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir : Dar al- Fikr, t.t.), V : 209

Jika menelaah kembali kitab-kitab fiqh klasik mayoritas ulama menolak di wajibkannya zakat kekayaan hasil laut<sup>13)</sup>, dalam hal ini di antaranya ikan. Hal senada juga dijelaskan oleh as-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*, beliau mengatakan jumhur ulama mengatakan tidak ada zakat pada harta kekayaan hasil laut termasuk ikan.<sup>14)</sup>

Berbeda dengan ulama tersebut, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa ikan hasil nelayan adalah salah satu dari beberapa jenis harta kekayaan yang harus di zakati sebagaimana kewajiban zakat pada hasil kekayaan lainnya. Lebih lanjut al-Qaradawi mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari laut. Karena syari'at Islam tidak membedakan antara dua hal yang sama dan menyamakan sesuatu yang berbeda, begitu juga antara ikan dengan jenis kekayaan lainnya. Sehingga tidak masuk akal jika ikan hasil nelayan tidak dikenakan zakat sedangkan yang lainnya dikenakan kewajiban zakatnya.<sup>15)</sup>

Menurutnya pengertian yang terkandung dalam ayat tersebut adalah bersifat umum yang mencakup semua jenis harta kekayaan dan ikan hasil nelayan termasuk didalamnya, sehingga ikan termasuk harta kekayaan yang wajib dizakati.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penyusun kutip pernyataan Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah* yaitu :

---

<sup>13)</sup> *Ibid*

<sup>14)</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kuwait : Dar al-Bayan, 1968), III : 96

<sup>15)</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1991), I : 454

وما قلناه في العنبر وحلية البحر من اللؤلؤ وغيره، ينطبق كذلك على ما يصطاد من السمك، فقد يبلغ ذلك مقادير هائلة ويقدر باموال طائلة، حين تقوم به شركات كبيرة مجهزة، فلا ينبغي ان يعفى من حق يفرض عليه، قياسا على المعدن وعلى الزرع وغيرهما.<sup>16)</sup>

As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan bahwa Imam Ahmad mengungkapkan hal yang sama dengan al-Qaradawi.<sup>17)</sup>

Yusuf al-Qaradawi<sup>18)</sup> sebagai tokoh ulama yang hidup di akhir abad ke-20 adalah sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan di segala bidang, khususnya bidang hukum Islam. Sejarah dan perkembangan pemikiran al-Qaradawi banyak diminati orang untuk dikaji, dengan kapasitasnya sebagai seorang cendekiawan dan seorang mufti yang telah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, diantaranya yaitu kitab *Fiqh az-Zakat*.

Adapun yang menjadi alasan penyusun memilih karya al-Qaradawi, karena menurut anggapan penyusun bahwa kitab tersebut cukup representatif dalam masalah zakat, khususnya zakat ikan hasil nelayan. Al-Qaradawi dalam hal ini tidak hanya mengkomparasikan dari beberapa pendapat ulama, namun mencoba mentarjih semua pendapat-pendapat tersebut serta mengadakan

<sup>16)</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamih wa Falsafatih fi Dau' al-Qur'an wa as-Sunnah*, (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1991), I : 455

<sup>17)</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III : 96

<sup>18)</sup> Dalam bahasa Arab, nama ini ditulis dengan “يوسف القرضاوى”, sedang seterusnya dalam skripsi ini nama tersebut akan ditulis dengan Yusuf al-Qaradawi seperti terdapat dalam buku terjemahan (literatur berbahasa Indonesia).

penelitian terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama untuk menguatkan pendapat, sehingga tampak dari beberapa pendapat tersebut mana yang lebih kuat untuk diikuti.

Dari latar belakang yang telah penyusun deskripsikan diatas, penyusun bermaksud mengadakan kajian dan menganalisis terhadap metode istinbat dan jenis ijthid yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam mewajibkan zakat ikan hasil nelayan.

## **B. Pokok Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang ada, penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbat yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan?
2. Jenis ijthid apa yang ditempuh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mendeskripsikan istinbat yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan.
- b. Untuk mendeskripsikan jenis ijthid yang ditempuh dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan.

## 2. Kegunaan

- a. Secara teoretis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang zakat ikan hasil nelayan.
- b. Secara kontributif, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang muamalah.

### D. Telaah Pustaka

Ada sesuatu yang menarik ketika kita berbicara mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradawi, yaitu keberaniannya untuk berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lebih senior darinya. Ini menunjukkan bahwa otoritasnya sebagai ulama yang tidak fanatik terhadap satu golongan tertentu tidak diragukan lagi.

Dalam karya monumentalnya *Fiqh az-Zakat*, banyak sekali memunculkan hasil penelitian dari kalangan para akademisi yang tertarik dengan pemikiran beliau antara lain skripsi yang disusun oleh Rifkiati<sup>19)</sup> berjudul *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang al-Mu'allafah Qulubuhum sebagai Salah Satu Mustahik Zakat* yang mengkaji tentang orang yang berhak menerima zakat untuk golongan muallaf. Sedangkan yang secara khusus membahas tentang jenis harta yang wajib dizakati antara lain *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran*

---

<sup>19)</sup> Rifkiati, *Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang al-Mu'allafah Qulubuhum sebagai Salah Satu Mustahik Zakat*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000)

*Yusuf al-Qaradawi*). Skripsi tersebut disusun oleh Alfiah<sup>20)</sup> yang mengupas tentang saham dan obligasi yang merupakan harta yang berupa investasi modal yang dapat tumbuh dan berkembang.

Sejauh pengetahuan dan pencarian penyusun belum ada satu karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas tentang zakat ikan hasil nelayan.

Adapun kitab-kitab yang membahas tentang zakat diantaranya : *Fiqh az-Zakat* karya Yusuf al-Qaradawi<sup>21)</sup> yang membahas persoalan-persoalan aktual yang berhubungan dengan zakat diantaranya tentang zakat ikan. *Al-Amwal* karya Abu Ubaid Ibn Sallam<sup>22)</sup>, dan *al-Mughni Ibn Qudamah* karya Muhammad Ibn Qudamah<sup>23)</sup>, didalamnya menerangkan tentang beberapa pendapat ahli fiqh mengenai zakat kekayaan yang dikeluarkan dari laut. Dalam *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili<sup>24)</sup> membahas tentang pandangan dari berbagai madzhab mengenai zakat, serta *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq<sup>25)</sup> juga menerangkan perbedaan pendapat mengenai zakat kekayaan dari laut antara jumhur ulama dan Imam Ahmad.

---

<sup>20)</sup> Alfiah, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardawi)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

<sup>21)</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā wa Falsafātihā fi Dau'i al-Qur'ān wa as-Sunnah*, (Beirut : Muassasah ar-Risālah, 1991), I :455-456

<sup>22)</sup> Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam, *al-Amwāl*, (T.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 432

<sup>23)</sup> Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni Ibn Qudāmah*, (T.t.p. : Dār al-Qutub, t.t.), III:

<sup>24)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1984)

<sup>25)</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,(T.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.). I : 319

Studi-studi yang secara khusus membahas biografi dan pemikiran Yusuf al-Qardawi diantaranya adalah *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardawi* karya Isom Talimah.<sup>26)</sup> Buku ini membahas biografi al-Qardawi dan manhaj fiqh yang digunakannya dalam menggali hukum Islam, juga berisi tentang karya-karyanya, kontribusi dan aktifitasnya dalam rangka pengabdianya kepada Islam.

Dalam buku *Perjalanan Hidupku*,<sup>27)</sup> Yusuf al-Qardawi menjelaskan kisah perjalanan hidupnya yang mengantarkannya sehingga menjadi seorang ulama dan keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.<sup>28)</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi, ijtihad pada zaman modern ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam<sup>29)</sup>, dan penetapan-penetapan hukum (tasyri') dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia baik yang bersifat *dhruriyyat*, *hajjiyyat* maupun *tahsiniyyat*.<sup>30)</sup>

Abdul Qadir dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* menjelaskan bahwa zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya

---

<sup>26)</sup> Isom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardawi*, alih bahasa Samson Rahman, Cet.1, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001)

<sup>27)</sup> Yusuf al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Cet.1, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2003)

<sup>28)</sup> Ikhwanul Muslimin adalah suatu organisasi pergerakan yang didirikan oleh Hasan al-Bana pada bulan Maret 1928 di Mesir.

<sup>29)</sup> Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Cet.2, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), hlm. 23

<sup>30)</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 65



sebagai ibadah kepada Allah SWT semata (*ibadah mahdah*) terlepas dari konteks tujuannya yang berwawasan sosial kemasyarakatan (*muamalah ijtimaiyyah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial, sehingga dirasakan ibadah zakat hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya.<sup>31)</sup>

### E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak diantara semua rukun Islam, karena dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada masing-masing individu.<sup>32)</sup> Dinamakan zakat karena zakat menyucikan jiwa dan masyarakat, firman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها<sup>33)</sup>

Orang yang memiliki harta satu nisab atau lebih diwajibkan untuk memberikan jumlah tertentu dari hartanya dengan cara memindahkan hak milik kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, karena pada hakekatnya harta benda seseorang itu mengandung hak milik orang fakir miskin, berdasarkan firman Allah SWT :

<sup>31)</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat...*, hlm. xxi

<sup>32)</sup> M. Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. 1. (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

<sup>33)</sup> At-Taubah (9) : 103

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم<sup>34)</sup>

Dalam masalah zakat kekayaan , secara implisit telah disinggung dalam al-Qur'an :

يا ايهاالذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض<sup>35)</sup>

Dari ayat tersebut mencakup semua harta yang dikenal pada masa Nabi dan pada masa yang akan datang, maka ayat ini bersifat universal tidak lepas dari harta yang dimiliki di zaman manapun dan nas ini mewajibkan zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang strategis karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan manusia sepanjang waktu, sedangkan qiyas atau analogi untuk mewajibkan zakat pada harta atau kekayaan yang belum ada ketentuannya didasarkan pada ayat yang mempunyai illat yang sama, sebagaimana kaidah :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>36)</sup>

Oleh karena itu ayat-ayat al-Qur'an mengenai sumber-sumber hukum zakat yang sudah ada harus ditafsirkan secara jelas sehingga jenis kekayaan baru dapat terjangkau dalam keumuman ayat tersebut yang satu sama lain dapat diqiyaskan pada zakat kekayaan yang telah ada pada masa Rasulullah.

<sup>34)</sup> Adz-Dzāriyat (51) : 19

<sup>35)</sup> Al-Baqārah (2) : 267

<sup>36)</sup> Asjmunī Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71

Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakah* terlihat sekali bahwa metode qiyas menjadi salah satu strategi sistematis dan rasional yang digunakannya. Hal ini adalah sah-sah saja, sebab dalam hukum Islam, selain al-Qur'an dan hadis, qiyas merupakan salah satu metode yang boleh dipergunakan manakala persoalan yang muncul itu tidak dijumpai landasan hukumnya secara jelas atau pasti dalam al-Qur'an dan hadis. Apalagi jika zakat itu dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat modern dewasa ini, maka didalamnya juga terkandung nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT :

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم<sup>37)</sup>

Islam tidak menganjurkan pemerataan ekonomi dalam pengertian bahwa seluruh individu harus memiliki kesamaan atau status ekonomi dalam masyarakat. Islam mendukung kesamaan ekonomi dalam pengertian harta tidak dikuasai oleh sekelompok orang tertentu saja, tetapi harus menyebar ke seluruh masyarakat, sehingga semua orang memperoleh penghidupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>38)</sup> Islam tidak memperbolehkan penumpukan harta di tangan segelintir orang, yakni suatu keadaan dimana harta secara berlebihan berada di tangan satu pihak.<sup>39)</sup>

---

<sup>37)</sup> Al-Hasyr (59) : 7

<sup>38)</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeraya dan Nastangin. Cet.2. (Yogyakarta : Dana Bakhti Wakaf, 1995), I, hlm. 122

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 167

Oleh karena itu sebagai upaya pemerataan harta, dikenakanlah kewajiban zakat jika telah mencapai nisab dan terpenuhinya syarat-syarat yang lain.

Pada suatu saat, jika penetapan hukum dirasa tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan hukum. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa :

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال<sup>40)</sup>

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti zakat ikan hasil nelayan, maka dapat dicari hukumnya melalui beberapa metode ijtihad seperti ijma', qiyas, masalahah mursalah, istihsan, istishab dan lainnya sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama mujtahid terdahulu.

Dari beberapa metode ijtihad itu nampaknya qiyas mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu memecahkan masalah ini.<sup>41)</sup> Ada beberapa rukun qiyas diantaranya :

1. Asal (pokok), yaitu peristiwa atau sesuatu yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan.
2. Far'u (cabang), peristiwa yang tidak ada nasnya dan peristiwa itu dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asal.

---

<sup>40)</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Cet.2, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 111

<sup>41)</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet.1, (Bandung : al-Ma'arif, 1993), hlm. 66

3. Hukum asal, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nas yang dikehendaki untuk menetapkan hukum pada cabangnya.
4. Illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa asal, karena ada sifat itu, peristiwa asal mempunyai hukum dan oleh karena sifat itu mempunyai sifat yang sama, maka disamakan hukum cabang dengan hukum asal.<sup>42)</sup>

M. Abdul Mannan berpendapat bahwa ada enam prinsip syari'ah yang mengatur tentang zakat, yaitu : prinsip keyakinan, prinsip keadilan, prinsip produktifitas atau sampai waktu, prinsip nalar, prinsip kemudahan dan prinsip kebebasan.<sup>43)</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penyusun adalah :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>44)</sup>, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan seorang tokoh ulama dalam hal ini yaitu Yusuf al-Qaradawi dan zakat ikan hasil nelayan yang diakui kualitasnya secara akademik.

---

<sup>42)</sup> *Ibid*, hlm. 78-79

<sup>43)</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Cet.2, (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 257

<sup>44)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet.30, (Yogyakarta : Andi Ofset, 2000), hlm. 9

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dalam hal ini mengenai pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang zakat ikan hasil nelayan. Sedangkan analisis yaitu mengurai sesuatu dengan cermat dan terarah<sup>45)</sup>, dalam hal ini menganalisa metode istinbat dan jenis ijihad yang digunakan al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan.

## 3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh.

Pendekatan ini penyusun gunakan untuk mendekati permasalahan dalam skripsi ini dengan melihat dan mendasarkannya pada kaidah-kaidah usuliyah dan fihiyyah agar diperoleh suatu kejelasan, kepastian dan kebenaran terhadap permasalahan yang dikaji.

## 4. Sumber data

- a. Sumber primer, yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai sumber rujukan utama, yakni kitab *Fiqh az-Zakah* karya Yusuf al-Qaradawi.
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber data yang penyusun ambil dari kitab-kitab karya ulama lain seperti *al-Amwal* karya Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-Mughni Li Ibn Qudāmah* karya Abi M. Abdullah Ibn Muhammad

---

<sup>45)</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 63

Ibn Qudamah, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq serta karya-karya lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

#### 5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan logika deduksi<sup>46)</sup>, yaitu logika berpikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus yaitu pemikiran sang tokoh.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui arah pembahasan dalam skripsi ini, maka diuraikan garis besar (*out line*) pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan metodologi, kemudian dilanjutkan bab kedua yang menjelaskan tentang zakat dalam diskursus para ulama sebelum Yusuf al-Qaradawi yang meliputi : pengertian dan dasar hukum zakat, kekayaan yang wajib dizakati dan hikmah zakat.

Kemudian bab ketiga menjelaskan tentang biografi dan pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang zakat ikan hasil nelayan yang meliputi riwayat hidupnya, aktifitas dan karya-karyanya dan deskripsi pandangan Yusuf al-

---

<sup>46)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi ...*, hlm. 36

Qaradawi tentang zakat ikan hasil nelayan, tentunya untuk lebih mengenal tokoh yang diangkat dalam skripsi ini.

Setelah menjelaskan pandangan dan metode istinbat Yusuf al-Qaradawi kemudian masuk pada bab keempat yang merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu menjelaskan tentang pembahasan terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang zakat ikan hasil nelayan yang meliputi metode istinbat dan jenis ijihad yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan.

Setelah semua dijelaskan kemudian skripsi ini ditutup dengan bab kelima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di muka, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode istinbat yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan adalah metode qiyas, yaitu mengqiyaskannya dengan zakat barang tambang. Pengqiyasan kewajiban zakat ikan hasil nelayan dengan zakat barang tambang adalah logis, sebab harta ikan hasil nelayan merupakan harta yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu jika keuntungan yang di peroleh para nelayan dari hasil penjualan ikan tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar, maka nisabnya di samakan dengan zakat barang tambang dan zakatnya 20%, sedangkan jika keuntungan yang di peroleh para nelayan dari hasil penjualan ikan tersebut memberikan keuntungan yang biasa-biasa saja seperti halnya keuntungan dari hasil perdagangan lainnya, maka nisabnya di samakan dengan mata uang dan zakatnya 2,5%.
2. Jenis ijtihad yang ditempuh oleh al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan cenderung kepada ijtihad dibidang tarjih atau ijtihad intiqā'i, dimana ia lebih cenderung untuk mentarjih dan memilih pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat para ulama ahli fiqh terdahulu yang sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.

## B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penyusun memberikan saran-saran dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca semua :

1. Penyusun menyarankan agar dalam memahami nas tidak terbatas pada pemahaman teks secara verbal, namun juga harus melihat ruh al-syari'at yang dibawa dari teks tersebut, sehingga dapat tercapai pemahaman yang mendekati kesempurnaan sesuai yang dikehendaki syar'i.
2. Diharapkan kepada setiap muslim yang memiliki harta benda lebih dari cukup (nisab) agar mengeluarkan zakatnya seperti yang ditekankan al-Qaradawi dimuka. Hal ini dimaksudkan agar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa si pemilik, disamping sebagai wujud solidaritas terhadap kaum papa.
3. Dalam melihat pemikiran seseorang, hendaknya diperhatikan latar belakang, sosio-kultural dan masa dimana seseorang tersebut hidup, karena hal tersebut membawa pengaruh bagi pemikiran seseorang dalam berijtihad dan agar terhindar dari sifat fanatisme dan taklid buta.
4. Bagi para mujtahid, hendaknya dalam berijtihad memperhatikan metode-metode istinbat yang lain disamping berpegang teguh pada nas dan hadis, sehingga diharapkan dapat menghasilkan ketetapan hukum yang tidak kaku, hukum akan selalu seiring dengan perkembangan zaman, hal ini menuntut para sarjana muslim untuk mengadakan pembaharuan-

pembaharuan terhadap ketetapan hukum yang sudah tidak relevan atau terhadap permasalahan yang belum ditetapkan status hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1989

### Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 5 Jilid, T.t.p, Dar al-Fikr, 1414 H / 1994 M

Muslim, *Sahih Muslim*, 9 Jilid, Beirut, Dar al-Fikr, 1997

Asy-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Autar*, 8 Juz, Libanon, Dar al-Jail, 1973 M

### Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Mesir, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

Alfiyah, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 2000

Baqir, Haidar dan Basri, Syafiq (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1996

Djazuli, A. dan Aen, I. Nurol, *Usul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Prsada, 2000

Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 2002

Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Mesir, Dar al-Fikr, t.t.

Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih bahasa : Masdar Helmi, Cet. 2, Bandung, Gema Risalah Press, 1997

- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Cet.3, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993
- Muallim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek*, Cet.1, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2002
- Purnomo, Syechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1992
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*, 2 Jilid, Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1991
- , *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. 3, Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 1993
- , *Ijtihad Kontemporer : Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Alih bahasa : Abu Barzani, Cet.2, Surabaya, Risalah Gusti, 2000
- Rifkiati, *Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2000
- As-Shiddiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. 1, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet. 1, Bandung, Mizan, 1994
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 1, Bandung, al-Ma'arif, 1993
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, Alih bahasa : Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Cet. 1, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995
- , *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut, Dar al-Fikr, 1986
- Zuhdi, Masjufuk, *Kapita Selektia Hukum Islam : Masail Fiqhiyyah*, Cet. 7, Jakarta, Haji Masagung, 1994
- , *Pengantar Hukum Syari'at*, Cet. 2, Jakarta, Haji Masagung, 1990

### Kelompok Buku-Buku Lain

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa : Soeraya dan Nastangin, Cet.2, 4 Jilid, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Assal, Muhamad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. 1, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. 30, Yogyakarta, Andi Ofset, 2000
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, Aditya Media, 2000
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa : M. Nastangain, Cet.2, Yogyakarta, Dana Bakti Prima Yasa, 1997
- Muallim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek*, Cet.1, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Kiat Mengentaskan Kemiskinan*, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 1995
- , *Perjalanan Hidupku I*, Alih bahasa : Cecep Taufikurahman dan Nandang Burhanudin, Cet. 1, Jakarta, Pustaka al-Kausar, 2003
- Raharjo, Priyatno, *Nelayan Nusantara Sebuah Falsafah Kehidupan*, Makalah Falsafah Sains Pasca Sarjana IPB, 23 Mei 2002, [www.@hotmail.com](http://www.@hotmail.com)
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Cet.3, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Sasono, Adi dkk, *Solusi Islam atas Problema Umat : Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 1998
- Talimah, Isom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradawi*, Alih bahasa : Samson Rahman, Cet. 1, Jakarta, Pustaka al-Kausar, 2001

### Kelompok Kamus

- Agys, Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, Ihtiar Baru – Van Hoeve, 1996

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	8	4	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu
2	17	7	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka
3	18	7	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu
4	19	8	Apa yang telah kita nyatakan tentang ambar dan hiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian dan lain-lain
5	36	13	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu
6	37	14	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
7	38	14	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu
8	39	14	Hukum itu berputar bersama illat hukumnya, jika illatnya masih ada, hukumnya tetap dan jika illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada
9	40	15	Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu
10	43	16	Perubahan hukum itu karena perubahan zaman, waktu dan keadaan
<b>BAB II</b>			
11	5	22	Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak

12	6	22	Nama terhadap sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia atas hak Allah kepada fuqaha, dinamakan zakat karena didalamnya mengandung pengharapan berkah, pensucian jiwa dan pertumbuhan yang baik
13	7	22	Memberikan sebagian harta yang telah mencapai satu nisab kepada fakir (mustahik) lainnya tanpa disifati oleh larangan-larangan syara' yang mencegah dalam penggunaannya
14	13	24	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
15	14	25	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka
16	15	25	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus
17	16	25	Maka beritahukanlah olehmu kepada mereka (ajarkanlah) bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayar zakat pada harta mereka diambil dari orang yang kaya diantara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin
18	17	25	Agama Islam didirikan oleh lima dasar yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan
19	28	29	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu
<b>BAB III</b>			
20	31	49	Sesungguhnya ambar dan semua jenis barang hiasan yang diambil dari laut harus dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima
21	32	49	Ambillah dari barang hiasan dari laut dan ambar sebesar sepersepuluh
22	36	51	Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun
<b>BAB IV</b>			
23	5	55	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka
24	9	56	Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan



			sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu
25	12	57	Menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas
26	13	57	Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya berserikat dalam illat hukum
27	16	58	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulullah (sunnahnya)
28	29	62	Dalam tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sesepuluh dan yang diairi dengan disirami maka zakatnya separuh dari sepersepuluh
29	38	66	Hukum itu berputar bersama illat hukumnya, jika illatnya masih ada, hukumnya tetap dan jika illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada
30	43	67	Perubahan hukum itu karena perubahan zaman, waktu dan keadaan

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu al-Hasan Ibn al-Mugirah Ibnu Bardiyah Ayya' al-Bukhari. Nama yang terkenal dikalangan umat Islam adalah al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para fuqaha dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *al-Tarikh al-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hapal 70.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Dalam usahanya menjumpai imam-imam hadis, beliau melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Himmas Asyqalani dan Mesir. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartan, sebuah desa Samarkhan dan wafat disana pada akhir bulan Ramadan tahun 256 H. Buah karyanya yang paling dikenal adalah bidang hadis yaitu *Sahih al-Bukhāri*.

### 2. AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad Tahun Akademik 1957/1958. Memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies) pada tahun 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat Hukum Islam, dan beliau mengajar dalam bidang Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi anggota tim pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

### 3. ABDUL WAHAB KHALAF

Lahir di Mesir pada tahun 1888 dan wafat pada hari Jum'at 1956. Beliau adalah dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Beliau meninggalkan banyak karya dalam bidang syari'ah diantaranya karya yang terkenal adalah *Usul al-Fiqh* dan *Masādir al-Tasyri' al-Islāmi*.

### 4. AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam. Pada usia 10 tahun beliau telah menghafal al-Qur'an dengan baik, setelah itu beliau belajar di perguruan tinggi al-Azhar Kairo. Pada tahun 1947, beliau memperoleh ijazah doktor di Universitas al-Azhar. Karyanya yang paling monumental adalah *Fiqh as-Sunah*. Sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang fiqh dan kajian Islam, pada tahun 1414 H / 1994 M beliau bersama beberapa ulama dan ilmuwan tingkat internasional dianugerahi hadiah internasional oleh Yayasan Raja Faisal di Riyad, Arab Saudi.

## 5. HASBI ASH-SHIDDIEQI

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904, putera dari Teuku H. Hussain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan darah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau mulai belajar pada ayahnya, kemudian masuk suatu pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab kepada Syaikh Muhammad Ibnu salim al-Kahi, setelah itu beliau masuk Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya. Pada tahun 1928, beliau mendirikan Madrasah al-Huda di Lhoksumawe. Tahun 1951 menjadi dosen PTAIN Yogyakarta (sekarang IAIN Sunan Kalijaga). Tahun 1958 menjadi anggota Konstituante, tahun 1961-1972 menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Fiqh pada fakultas tersebut. Hasil karya beliau antara lain : *al-Islam, Pedomcn Zakat, Pedoman Shalat, Pedoman Puasa, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Pengantar Fiqh Muamalah* dan lain-lain. Karena karya-karyanya beliau mendapat gelar Dr. HC dalam bidang Hukum Islam. Beliau wafat dalam rangka ibadah haji di Asrama Haji Jakarta tahun 1975.

## 6. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Guru besar dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh pada Universitas Damaskus. Seorang yang produktif dalam bidang tulis-menulis, diantara karyanya yang terkenal adalah *Usul al-Fiqh al-Islāmi* dan *Fiqh al-Islāmi wa adilatuh*.

## 7. YUSUF AL-QARADAWI

Beliau dilahirkan di desa Saffh Turab pada tahun 1926 M, dengan nama Yusuf Abdullah al-Qaradawi. Dalam masa yang relatif masih anak-anak, beliau sudah rajin belajar menulis dan menghafal al-Qur'an. Karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya. Karena kemahirannya, beliau dipanggil dengan nama Syekh al-Qaradawi oleh orang-orang di sekelilingnya. Al-Qaradawi mendapatkan gelar doktoral dengan disertasinya *az-Zakah wa asraruh fi Hal al-Musykil al-Ijtima'iyah* pada Universitas al-Azhar dengan predikat Cumlaude. Sekarang selain disibukkan dengan menulis buku, artikel dan ceramah, beliau menjabat sebagai Guru Besar di Universitas Qatar. Disamping itu beliau juga menjabat Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sejarah Nabi pada Universitas yang sama. Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis di hampir semua bidang ilmu keagamaan. Beberapa karya tulisnya antara lain adalah *Fiqh az-Zakāh, Ijtihād fi asy-Syari'ah, al-Harān wa al-Haram, Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmi* dan lain-lain.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Wirliyani  
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 14 Agustus 1979  
Alamat Asal : Blok Lebak No 06 Gebang Udik Gebang Cirebon

### Orang Tua :

Ayah : Kamsu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Tarilah  
Pekerjaan : Pedagang

### Pendidikan :

SDN Bodelor Plumbon Cirebon : Tahun 1986 - 1992  
MIS Bodelor Plumbon Cirebon : Tahun 1986 - 1992  
MTS Bodelor Plumbon Cirebon : Tahun 1992 - 1995  
MAN Denanyar Jombang : Tahun 1995 - 1998  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 1998 - 2004